



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Raya El Tari, No 52 Telp. (0380) – 83114 KUPANG

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 322/KEP/HK/2021

TENTANG
PENETAPAN PENELAAHAN PRODUK KATALOG ELEKTRONIK LOKAL
ETALASE PEMELIHARAAN RUTIN JALAN

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pencantuman barang/jasa pada Katalog Elektronik Lokal dipandang perlu untuk menetapkan Penelaahan Produk Katalog Elektronik Lokal Etalase Pemeliharaan Rutin Jalan;
 - b. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Penelaahan Produk Katalog Elektronik Lokal Etalase Pemeliharaan Rutin Jalan.
- Mengingat** :
1. Undang Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun Perubahan Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63).

- Memperhatikan** :
- a. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - b. Keputusan Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik;
 - c. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 215/KEP/HK/2021 tentang Tim Pengelola Katalog Elektronik Lokal Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Penelaahan Produk Katalog Elektronik Lokal Etalase Pemeliharaan Rutin Jalan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Produk sebagaimana tercantum dalam Lampiran I wajib dinyatakan keabsahan/kebenaran produk dan harganya sesuai format yang terdapat dalam Lampiran II.
- KETIGA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 27 Agustus 2021

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



Mr. BENEDIKTUS POLO MAING
PENSIBIN UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan).

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 322 /KEP/HK/2021

TANGGAL : 27 Agustus 2021

PENELAAHAN PRODUK
KATALOG ELEKTRONIK LOKAL

A. Ringkasan Etalase Produk

1. Nama Etalase Produk : Pemeliharaan Rutin Jalan
2. Latar Belakang Usulan Produk : Amanat Peraturan Perundang-undangan
 Inisiatif Pengelola Katalog Elektronik
 Kebutuhan berdasarkan fitur iklan katalog
 Hasil Monitoring dan Evaluasi
3. Nama Instansi Pengelola Katalog : a. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
b. Pengelola Katalog Elektronik Lokal lainnya yang mengajukan Etalase Produk Pemeliharaan Rutin Jalan kepada LKPP
4. Pihak Pengusul : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur

B. Latar Belakang Pencantuman Barang/Jasa pada Katalog Elektronik

1. Berdasarkan data pada Sistem Informasi Pengelola Keuangan Daerah (SIPD) Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, terdapat alokasi Belanja Pemeliharaan Rutin Jalan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 573.563.601,00. Pengadaan jasa tersebut dibutuhkan oleh Organisasi Perangkat Daerah, yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 Pasal 28 huruf a.
2. Usulan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur telah dilengkapi dengan dokumen rencana kebutuhan, serta memenuhi kriteria spesifikasi pemeliharaan rutin jalan mengacu pada Surat Edaran (SE) Dirjen Bina Marga Nomor 16.1/SE/Db/2020 Tentang Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 Untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan. Spesifikasi umum ini memuat ketentuan teknis pelaksanaan pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31/PRT/M/2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi, dan Manual Desain Perkerasan Jalan Nomor 02/M/BM/2017.
3. Pengadaan pemeliharaan rutin jalan ini akan berkelanjutan, sehingga dinilai telah memenuhi kriteria katalog elektronik lokal.
4. Dalam upaya memperluas peran usaha penyedia daerah untuk mendorong efisiensi dan efektifitas kegiatan di daerah, maka usulan pencantuman jasa

pemeliharaan rutin jalan dalam katalog elektronik lokal LKPP dapat dipertimbangkan untuk diproses lebih lanjut.

C. Metode Pencantuman Barang/Jasa pada Katalog Elektronik

Sebagaimana diatur pada Keputusan Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik, Pencantuman barang/jasa pada Katalog Elektronik dilakukan menggunakan metode Verifikasi. Verifikasi merupakan proses pengecekan kesesuaian dan kelengkapan dokumen/proposal penawaran yang disampaikan calon Penyedia terhadap persyaratan pencantuman barang/jasa yang tercantum pada Pengumuman Pendaftaran. Persyaratan pada Pengumuman Pendaftaran diisi sesuai dengan persyaratan pada Penelaahan Produk ini.

D. Persyaratan Pencantuman Barang/Jasa pada Katalog Elektronik :

1. Tipe Pelaku Usaha (Calon Penyedia Katalog) :
 - Produsen Jasa Konstruksi (Penyedia Jasa Konstruksi/Kontraktor)
 - Distributor/Agen

2. Syarat Kualifikasi
 - a. Kualifikasi Administrasi/Legalitas Penyedia Barang/Jasa yang berbentuk Badan Usaha yang meliputi :
 - 1) Memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dengan usaha di Provinsi Pengelola Katalog Elektronik Lokal;
 - 2) Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) Kualifikasi Kecil/ Menengah Klasifikasi Bangunan Sipil Sub Klasifikasi Jasa Pelaksana Konstruksi Jalan Raya (Kecuali Jalan Layang), Jalan, Rel Kereta Api dan Landasan Pacu Bandara (SI-003);
 - 3) Memiliki NPWP Badan Usaha, dengan status keterangan wajib pajak berdasarkan hasil konfirmasi Status Wajib Pajak Valid;
 - 4) Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa.
 - 5) Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan :
 - a) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
 - b) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
 - c) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
 - d) Kartu Tanda Penduduk.
 - 6) Tidak masuk dalam Daftar Hitam;
 - 7) Surat pernyataan yang ditandatangani peserta yang berisi:
 - a) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
 - b) yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;

- c) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
 - d) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
- b. Kualifikasi Teknis
- 1) Memiliki pengalaman dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pengalaman paling kurang 1 (satu) Pekerjaan Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak (dibuktikan dengan melampirkan salinan Kontrak dan BAST);
 - b. Pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi sesuai sub klasifikasi SBU yang disyaratkan yaitu Sub Klasifikasi Jasa Pelaksana Konstruksi Jalan Raya (Kecuali Jalan Layang), Jalan, Rel Kereta Api dan Landasan Pacu Bandara baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak (dibuktikan dengan melampirkan salinan Kontrak dan BAST);
 - 2) Persyaratan sebagaimana angka 1) di atas dikecualikan untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun.

Pengalaman pekerjaan dibuktikan dengan membawa Kontrak Asli dan Berita Acara Serah Terima pada saat pembuktian kualifikasi.

3. Syarat Teknis

a. Rincian Persyaratan Teknis pada setiap Jenis Pekerjaan :

No.	Jenis Pekerjaan	Persyaratan Teknis
1.	Marka Jalan Termoplastik	<p>a. Spesifikasi Umum: Mengacu pada Surat Edaran (SE) Dirjen Bina Marga Nomor 16.1/SE/Db/2020 Tentang Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 revisi 2; 1) Divisi 9. Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-Lain 2) Seksi 9.2. Pekerjaan Lain-Lain</p> <p>b. Spesifikasi Khusus: 1) Bahan : a) Cat berwarna putih, SNI 06-4826-1998 (jenis padat bukan bubuk) b) Bahan/Cat yang digunakan harus diproduksi oleh pabrikan yang terakreditasi sesuai dengan SNI ISO 9001: 2015 c) Bahan/Cat yang digunakan tidak boleh lebih dari 1 tahun dari tanggal produksi</p> <p>2) Waktu Pelaksanaan</p>

No.	Jenis Pekerjaan	Persyaratan Teknis
		<p>Marka jalan harus dilakukan dalam 6 bulan pertama periode pelaksanaan, atau Setelah operasi pekerjaan pengembalian kondisi selesai.</p> <p>3) Pelaksanaan</p> <p>a) Penyiapan Permukaan Perkerasan</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Permukaan perkerasan harus bersih, kering, bebas lemak dan debu. (2) Marka lama yang menghalang kelengketan harus dihilangkan dengan grit blasting (pengausan dengan bahan berbutir halus). <p>b) Pelaksanaan Pengecatan Marka Jalan</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Pengecatan tidak boleh dilakukan kurang dari 3 bulan pada permukaan yang baru. (2) Pengecatan marka jalan sementara harus dilakukan segera setelah pelapisan. (3) Kontraktor harus mengatur dan menandai semua marka jalan dengan dimensi dan penempatan yang presisi. (4) Tebal basah minimum 0.38 mm untuk cat bukan termoplastik, dan 1.5 mm untuk cat termoplastik belum termasuk glas bead. (5) Glas bead harus ditabur secara mekanis dengan garis tepi yang bersih (tidak bergerigi) dengan kadar 450 gr/m² untuk semua jenis cat. (6) Marka jalan harus dilindungi dari lalu-lintas sampai dapat dilalui tanpa adanya bintik- bintik atau bekas jejak roda. (7) Marka jalan harus menampilkan hasil yang merata baik siang maupun malam. <p>c) Mutu Pekerjaan</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Marka jalan harus memiliki rata-rata tingkat retroreflektif minimal 200 mcd/m²/lux sesuai dengan ASTM E1710-18 pada umur 0 – 6 bulan setelah aplikasi. (2) Pada akhir tahun ke -1 rata-rata tingkat retroreflektif minimal 150 mcd/m²/lux. <p>d) Satuan Pembayaran</p> <p>9.2.(1) Marka Jalan Termoplastik M²</p>
2.	Marka Jalan Bukan Termoplastik	<p>a. Spesifikasi Umum:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Mengacu pada Surat Edaran (SE) Dirjen Bina Marga Nomor 16.1/SE/Db/2020 Tentang Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 revisi 2; Divisi 9. Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-Lain 2) Seksi 9.2. Pekerjaan Lain-Lain <p>b. Spesifikasi Khusus:</p> <p>1) Bahan :</p>

No.	Jenis Pekerjaan	Persyaratan Teknis
		<p>a) Cat memenuhi standar SNI 06-4825-1998</p> <p>b) Bahan/Cat yang digunakan harus diproduksi oleh pabrikan yang terakreditasi sesuai dengan SNI ISO 9001: 2015</p> <p>c) Bahan/Cat yang digunakan tidak boleh lebih dari 1 tahun dari tanggal produksi</p> <p>2) Waktu Pelaksanaan: Marka jalan harus dilakukan dalam 6 bulan pertama periode pelaksanaan, atau Setelah operasi pekerjaan pengembalian kondisi selesai.</p> <p>3) Pelaksanaan:</p> <p>a) Penyiapan Permukaan Perkerasan.</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Permukaan perkerasan harus bersih, kering, bebas lemak dan debu. (2) Marka lama yang menghalang kelengketan harus dihilangkan dengan grit blasting (pengausan dengan bahan berbutir halus). <p>b) Pelaksanaan Pengecatan Marka Jalan</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Pengecatan tidak boleh dilakukan kurang dari 3 bulan pada permukaan yang baru. (2) Pengecatan marka jalan sementara harus dilakukan segera setelah pelapisan. (3) Kontraktor harus mengatur dan menandai semua marka jalan dengan dimensi dan penempatan yang presisi. (4) Tebal basah minimum 0.38 mm untuk cat bukan termoplastik, dan 1.5 mm untuk cat termoplastik belum termasuk glas bead. (5) Glas bead harus ditabur secara mekanis dengan garis tepi yang bersih (tidak bergerigi) dengan kadar 450 gr/m² untuk semua jenis cat. (6) Marka jalan harus dilindungi dari lalu-lintas sampai dapat dilalui tanpa adanya bintik- bintik atau bekas jejak roda. (7) Marka jalan harus menampilkan hasil yang merata baik siang maupun malam. <p>c) Mutu Pekerjaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Marka jalan harus memiliki rata-rata tingkat retroreflektif minimal 200 mcd/m²/lux sesuai dengan ASTM E1710-18 pada umur 0 – 6 bulan setelah aplikasi (2) Pada akhir tahun ke -1 rata-rata tingkat retroreflektif minimal 150 mcd/m²/lux <p>d) Satuan Pembayaran :</p> <p>9.2.(1) Marka Jalan Termoplastik M²</p>

No.	Jenis Pekerjaan	Persyaratan Teknis
3.	Beton , Fc'15 Mpa (Bahu Jalan)	<p>a. Spesifikasi Umum:</p> <p>1) Mengacu pada Surat Edaran (SE) Dirjen Bina Marga Nomor 16.1/SE/Db/2020 Tentang Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 revisi 2:</p> <p>a) Divisi 10. Pekerjaan Pemeliharaan</p> <p>b) Seksi 10.1. Pemeliharaan Jalan</p> <p>b. Spesifikasi Khusus:</p> <p>1) Acuan :</p> <p>a) Acuan dari tanah, bila disetujui Direksi, harus dibentuk dari galian, dan sisi samping serta dasar harus dipangkas manual sesuai dimensi. Semua kotoran yang lepas harus dibuang</p> <p>b) Acuan dari kayu atau baja dengan sambungan dari adukan yang kedap dan kaku untuk mempertahankan posisi, selama pengecoran, pemadatan dan perawatan.</p> <p>c) Kayu yang tidak diserut dapat digunakan untuk permukaan akhir struktur yang tidak terekspos.</p> <p>d) Kayu yang diserut dengan tebal yang merata harus digunakan untuk permukaan akhir beton yang terekspos.</p> <p>e) Seluruh sudut tajam acuan harus dibulatkan.</p> <p>f) Acuan harus dapat dibongkar tanpa merusak beton.</p> <p>2) Pengecoran :</p> <p>a) Untuk bahu jalan fc'15 Mp, permukaan akhir tidak boleh lebih dari 1.0 cm di bawah atau di atas elevasi rancangan.</p> <p>b) Permukaan akhir bahu jalan tidak boleh lebih tinggi maupun lebih rendah 1.0 cm terhadap tepi jalur lalu lintas yang bersebelahan.</p> <p>c) Lereng melintang tidak boleh bervariasi lebih dari 1.0 % dari lereng rancangan.</p> <p>3) Pengujian Untuk Workability :</p> <p>Pengujian slump pada setiap takaran beton yang dihasilkan. Dan pengujian dianggap belum dikerjakan terkecuali disaksikan oleh Direksi atau wakilnya.</p> <p>4) Pengujian Kuat Tekan :</p> <p>a) Kuat tekan harus dilaksanakan setiap 60 m³</p> <p>b) Dalam segala hal, minimal 1 pengujian untuk setiap mutu beton dan untuk setiap jenis komponen struktur yang dicor terpisah pada setiap hari pengecoran.</p> <p>c) Setiap pengujian minimal harus mencakup 4 benda uji, untuk kuat tekan 3 hari, 7 hari, 14 hari, 28 hari setelah tanggal pencampuran.</p> <p>d) Bila kuantitas beton melebihi 40 m³, dan</p>

No.	Jenis Pekerjaan	Persyaratan Teknis
		frekuensinya kurang dari 5 pengujian, maka pengujian harus minimal 5 buah dari takaran yang dipilih acak.
4.	Timbunan Pilihan pada Lereng Tepi Saluran untuk Pemeliharaan	<p>a. Spesifikasi Umum: Mengacu pada Surat Edaran (SE) Dirjen Bina Marga Nomor 16.1/SE/Db/2020 Tentang Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 revisi 2: 1) Divisi 10. Pekerjaan Pemeliharaan 2) Seksi 10.1. Pemeliharaan Jalan</p> <p>b. Spesifikasi Khusus: 1) Bahan : a) Bahan yang digunakan untuk pemeliharaan bahu jalan harus mempunyai mutu sekurang-kurangnya sama atau lebih tinggi dengan mutu bahan pada bahu jalan eksisting b) Bahan yang digunakan dapat mencakup Timbunan Pilihan dan Lapis Fondasi Agregat atau bahan konstruksi lainnya untuk perkerasan sesuai dengan jenis lapisan perkerasan yang sedang diperbaiki, bahan-bahan ini harus sesuai dengan dengan disyaratkan.</p> <p>2) Satuan Pembayaran : Timbunan pilihan pada lereng tepi saluran M³</p>
5.	Perbaiki Lapis Fondasi Agregat Kelas A	<p>a. Spesifikasi Umum: Mengacu pada Surat Edaran (SE) Dirjen Bina Marga Nomor 16.1/SE/Db/2020 Tentang Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 revisi 2: 1) Divisi 10. Pekerjaan Pemeliharaan 2) Seksi 10.1. Pemeliharaan Jalan</p> <p>b. Spesifikasi Khusus: 1) Bahan: a) Bahan yang digunakan untuk Lapis Fondasi Agregat Kelas A, atau bahan konstruksi lainnya untuk perkerasan sesuai dengan jenis lapisan perkerasan yang sedang diperbaiki, bahan-bahan ini harus sesuai dengan b) Spesifikasi ini yang disyaratkan berkaitan menurut jenisnya. c) Bahan perkerasan hasil galian yang masih baik dapat digunakan kembali sebagai Lapis Fondasi Bawah (sub-base) dan Timbunan Pilihan setelah mendapatkan persetujuan</p> <p>2) Satuan Pembayaran : Perbaiki Lapis Pondasi Agregat Kelas A M³</p>

No.	Jenis Pekerjaan	Persyaratan Teknis
6.	Perbaikan dan Perataan Permukaan Perkerasan Berbutir Tanpa Penutup Aspal	<p>a. Spesifikasi Umum: Mengacu pada Surat Edaran (SE) Dirjen Bina Marga Nomor 16.1/SE/Db/2020 Tentang Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 revisi 2: 1) Divisi 10. Pekerjaan Pemeliharaan 2) Seksi 10.1. Pemeliharaan Jalan</p> <p>b. Spesifikasi Khusus:</p> <p>1) Acuan :</p> <p>a) Pada jalan dengan perkerasan tanpa penutup aspal, perataan berat setempat harus dilaksanakan untuk menjaga agar kemiringan penampang melintang perkerasan berada pada rentang 4% sampai 6% dan untuk menghilangkan keriting dan lubang-lubang yang dalam pada perkerasan eksisting.</p> <p>b) Pemeliharaan perkerasan jalan tanpa penutup aspal mencakup pengisian lubang dan keriting serta perataan ringan untuk mengembalikan bahan yang lepas, perataan setempat dan perbaikan lereng melintang perkerasan dan perbaikan permukaan yang beralur dengan bahan agregat dengan mutu material yang minimum sama.</p> <p>2) Peralatan :</p> <p>a) Motor Greder b) Vibrator Roller</p> <p>3) Pelaksanaan :</p> <p>a) Motor Greder dioperasikan dari tepi jalan menuju ke arah sumbu jalan. Penggalan sampai dasar dari permukaan jalan eksisting/ permukaan jalan tanah atau permukaan perkerasan berbutir tanpa penutup yang tidak beraturan dapat dicapai dengan satu atau dua lintasan alat perata.</p> <p>b) Bahan hasil perataan motor greder akan tertumpuk sebagai alur tumpukan dekat sumbu jalan, disemprotkan air sesuai kebutuhan dan alur tumpukan tersebut harus diratakan Kembali pada seluruh penampang melintang jalan dengan pisau motor grader sehingga semua material tanah atau agregat tersebar merata pada jalur lalu lintas dan menghasilkan kemiringan melintang sesuai yang dipersyaratkan. Proses pelaksanaan ini bisa berulang sampai menghasilkan permukaan akhir yang rata.</p> <p>c) Penggilasan permukaan jalan tanah atau agregat/kerikil harus dilaksanakan setelah operasi pemotongan dan penghamparan selesai dikerjakan agar diperoleh permukaan yang rapat dan padat.</p>

No.	Jenis Pekerjaan	Persyaratan Teknis
		<p>4) Satuan Pembayaran : Satuan Pembayaran Perbaikan dan Perataan Permukaan Perkerasan Berbutir Tanpa Penutup Aspal : M²</p>
7.	Perbaikan Asbuton Campuran Panas Hampar Dingin	<p>a. Spesifikasi Umum: Mengacu pada Surat Edaran (SE) Dirjen Bina Marga Nomor 16.1/SE/Db/2020 Tentang Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 revisi 2: 1) Divisi 10. Pekerjaan Pemeliharaan 2) Seksi 10.1. Pemeliharaan Jalan</p> <p>b. Spesifikasi Khusus: 1) Pelaksanaan : a) Penyedia Jasa harus memperbaiki seluruh permukaan perkerasan jalan yang berlubang, amblas, bergelombang dan retak-retak yang mungkin terjadi pada setiap saat dalam Masa Pelaksanaan. Apabila Penyedia Jasa belum dapat melakukan perbaikan kerusakan permukaan jalan, Penyedia Jasa wajib segera memberi tanda atau rambu pada jalan yang berlubang/rusak, untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu-lintas. b) Dalam pekerjaan penambalan (patching), sekeliling lokasi perkerasan jalan yang rusak harus digali, tepi penggalian harus berbentuk segi empat dengan sisi-sisi yang sejajar dan tegak lurus terhadap sumbu jalan. Tepi-tepi galian harus vertikal dan dasar lubang harus digali sampai bahan yang utuh (sound). Permukaan yang telah disiapkan untuk ditambal harus bersih dan bebas dari air. Dimulai dari lapisan yang paling bawah, bahan setiap lapisan harus diisikan dan dipadatkan lapis demi lapis. Cara pengisian dan pemadatan harus sesuai dengan ketentuan dalam Spesifikasi yang berkaitan dengan bahan yang digunakan, namun cara manual boleh digunakan untuk pengisian dan pemadatan lapisan-lapisan bagian bawah, apabila penggunaan peralatan standar tidak memungkinkan. c) Elevasi pekerjaan perbaikan yang telah selesai dikerjakan harus sama dengan elevasi perkerasan eksisting di sekelilingnya yang masih utuh. Lapis Resap Pengikat dan Lapis Perekat harus digunakan sebagaimana yang diperintahkan oleh Pengawas Pekerjaan. Pemadatan bagian akhir lapis permukaan harus menggunakan mesin gilas yang sesuai</p> <p>2) Satuan Pembayaran : Satuan Pembayaran Perbaikan Asbuton</p>

No.	Jenis Pekerjaan	Persyaratan Teknis
		Campuran Panas Hampar Dingin : M ³
8.	Perbaiki Campuran Aspal Panas	<p>a. Spesifikasi Umum: Mengacu pada Surat Edaran (SE) Dirjen Bina Marga Nomor 16.1/SE/Db/2020 Tentang Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 revisi 2: 1) Divisi 10. Pekerjaan Pemeliharaan 2) Seksi 10.1. Pemeliharaan Jalan</p> <p>b. Spesifikasi Khusus:</p> <p>1) Acuan:</p> <p>a) Pekerjaan ini meliputi rekonstruksi, lubang-lubang, kerusakan tepi, keriting sedalam lebih dari 3 cm, retak structural, retak kecil menjalar, jembul, deformasi.</p> <p>b) Pelaburan aspal perkerasan yang tidak kedap atau retak, luas kurang 10% dan setiap 100 meter panjang.</p> <p>c) Perataan setempat perkerasan yang ambles, dengan bahan tidak lebih dari 10 M³ per km panjang.</p> <p>2) Campuran Aspal Panas :</p> <p>a) Temperatur campuran aspal panas yang diijinkan, Spesifikasi pasal 6.3.5.5).a) : (1) Menuang campuran aspal dari alat: 135° C s/d 150° C Pencampur ke dalam truk pengangkut</p> <p>b) Frekuensi minimum pengujian campuran aspal (satu pengambilan contoh), Spesifikasi pasal 6.3.7.3) : (1) Suhu di AMP : per jam (2) Gradasi dan kadar aspal : per 200 ton (min. 2 pengujian/hari) (3) Kepadatan, stabilitas, kelelahan, Marshall Quotient, rongga dalam campuran pada 75 tumbukan : per 200 ton (min. 2 pengujian/hari) (4) Rongga dalam campuran pada kepadatan mebal : per 3.000 ton (5) Campuran rancangan (mix design) : setiap perubahan agregat/Marshall rancangan</p>
9.	Residu Bitumen Untuk Pemeliharaan	<p>a. Spesifikasi Umum: Mengacu pada Surat Edaran (SE) Dirjen Bina Marga Nomor 16.1/SE/Db/2020 Tentang Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 revisi 2: 1) Divisi 10. Pekerjaan Pemeliharaan 2) Seksi 10.1. Pemeliharaan Jalan</p> <p>b. Spesifikasi Khusus:</p>

No.	Jenis Pekerjaan	Persyaratan Teknis
		<p>1) Pelaksanaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Lapis Resap Pengikat harus disemprot ke permukaan yang kering atau mendekati kering. b) Lapis Resap Pengikat tidak boleh dilaksanakan waktu angin kencang, akan turun hujan atau hujan. c) Tidak boleh ada genangan aspal atau lapisan tipis aspal atau aspal tercampur agregat halus yang cukup tebal sehingga mudah dikupas dengan pisau. <p>2) Peralatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Mini Asfalt Sprayer Peralatan penyemprot aspal tangan, sebagai pengganti distributor aspal, harus terdiri dari tangki aspal dengan alat pemanas, pompa penyemprot keluar, batang semprot dengan lubang pengatur keluarnya aspal (nosel) harus kondisi baik. <p>3) Satuan Pembayaran : Residu Bitumen Untuk Pemeliharaan : Liter</p>
10.	Pembersihan Drainase dan Saluran Samping	<p>a. Spesifikasi Umum: Mengacu pada Surat Edaran (SE) Dirjen Bina Marga Nomor 16.1/SE/Db/2020 Tentang Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 revisi 2: 1) Divisi 10. Pekerjaan Pemeliharaan 2) Seksi 10.1. Pemeliharaan Jalan</p> <p>b. Spesifikasi Khusus: 1) Pelaksanaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Pekerjaan pemeliharaan drainase jalan yang bertujuan agar sistem drainase jalan eksisting berfungsi dengan baik dan lancar pada lokasi yang meliputi pemeliharaan dan perbaikan selokan yang dilapisi (lined ditch) dan/atau selokan tanpa dilapisi (unlined ditch), saluran melintang, saluran pembuang (outlet/inlet) dan bak kontrol (catch pits/basins) serta semua sistem drainase yang terkait dengan pekerjaan ruas jalan dalam Kontrak. b) Pekerjaan pemeliharaan drainase juga meliputi pembuangan lanau, tanah sedimen atau endapan, semak, debris (benda hanyutan) dan bahan-bahan lain yang mengganggu fungsi drainase termasuk pemotongan semak atau rumput pada sisi saluran. Sedangkan struktur drainase yang mengalami kerusakan harus diperbaiki hingga dapat berfungsi dengan baik. c) Selokan dan saluran air eksisting maupun yang baru diperbaiki harus dijaga agar bebas

No.	Jenis Pekerjaan	Persyaratan Teknis
		<p>dari semua bahan yang lepas, sampah, endapan dan pertumbuhan tanaman yang akan menghalangi aliran air permukaan.</p> <p>d) Jika terjadi hujan lebat harus dilakukan monitoring dilapangan dan mencatat setiap sistim drainase yang kurang berfungsi akibat penyumbatan dan segera dilakukan pembersihan.</p> <p>2) Satuan Pembayaran : Satuan Pembayaran Drainase dan Saluran Samping M'</p>
11.	Pengendalian Tanaman	<p>a. Spesifikasi Umum: Mengacu pada Surat Edaran (SE) Dirjen Bina Marga Nomor 16.1/SE/Db/2020 Tentang Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 revisi 2: 1) Divisi 10. Pekerjaan Pemeliharaan 2) Seksi 10.1. Pemeliharaan Jalan</p> <p>b. Spesifikasi Khusus: 1) Pelaksanaan :</p> <p>a) Penyedia Jasa harus melaksanakan pengendalian tanaman atau tumbuh tumbuhan di sepanjang Ruang Milik Jalan atau koridor yang ditetapkan oleh Pengawas Pekerjaan jika patok-patok.</p> <p>b) Rumija tidak lengkap atau tersedia, yang kiranya dapat mengganggu jarak pandang bagi pengguna jalan untuk keselamatan dalam berlalu-lintas selama Masa Pelaksanaan.</p> <p>c) Lokasi yang harus bebas dari tanaman di sekitar ujung gorong-gorong, terusan goronggorong, selokan air yang dilapisi (lined ditch), kerb, sekitar rambu, guardrails, patok pengarah, tiang lampu, bahu jalan, seluruh permukaan yang dilabur.</p> <p>d) Tumbuh-tumbuhan yang diizinkan tinggi maksimum 10 cm di sekitar patok-patok pengarah jalan dan rambu-rambu lalu lintas, ujung saluran melintang jalan, guardrails, tiang-tiang lampu, median yang ditinggikan, pulau-pulau untuk lalulintas dan trotoar. Sedangkan tumbuh-tumbuhan yang diizinkan mempunyai tinggi minimal 2,5 cm dan maksimum 10 cm pada lokasi median jalan yang direndahkan, lereng tepi jalan (di luar Ruang Manfaat Jalan), taman ditempat istirahat dan sekitarnya.</p> <p>e) Pada daerah timbunan dan galian jalan harus mencakup pemotongan rumput, semak semak, dan pohon-pohon kecil yang tingginya sudah mencapai lebih dari 10 cm dan/atau</p>

No.	Jenis Pekerjaan	Persyaratan Teknis
		<p>untuk memperbaiki penampilan di dalam atau di samping jalanyang dibangun atau memperbaiki jarak pandang pada tikungan selama periode pelaksanaan dan pekerjaan lain yang mencakup perbaikan lereng yang tidak stabil.</p> <p>f) Penyedia Jasa harus memperhitungkan kuantitas pelaksanaan pengendalian tanaman tersebut di atas selama Masa Pelaksanaan, yang harus dilaksanakan setiap saat sampai memenuhi ketentuan yang disyaratkan.</p> <p>2) Satuan Pembayaran Satuan Pembayaran Pengendalian Tanaman : M2</p>

b. Persyaratan teknis lainnya terkait pelaksanaan dan peralatan kerja, serta kesesuaian spesifikasi produk :

1. Pelaksana Lapangan: minimal 3 personil berpendidikan minimal STM atau sederajat yang memiliki SKT pelaksana pekerjaan jalan.
2. Pakta Keselamatan Konstruksi : melampirkan Pakta Keselamatan Konstruksi sebagaimana contoh pada Bentuk Pakta Keselamatan Konstruksi
3. Kesesuaian spesifikasi produk didukung dengan hasil uji lab dan kesesuaian job-mix produk;
4. Surat pernyataan (dalam satu formulir):
 - a. Surat pernyataan kesediaan memberikan garansi penggantian rugi atau perbaikan barang yang cacat/rusak bila diclaim sampai dengan 60 hari setelah barang diterima dan digelar, jika terbukti bahwa kerusakan terjadi karena kelalaian penyedia;
 - b. Surat pernyataan untuk merespon permintaan pembelian/ e-puchasing dalam 3 hari kerja setelah permintaan tersebut dilakukan melalui e-katalog. Penyediaan yang tidak merespon dalam 3 hari kerja dianggap tidak dapat memenuhi permintaan;
 - c. Surat pernyataan tidak memakai bahan beracun atau limbah;
 - d. Surat pernyataan kesediaan pengantaran.

4. Syarat Harga

- a. Melampirkan surat pernyataan Keabsahan/Kebenaran Informasi Produk Dan Harga dengan format sesuai dengan Lampiran II Keputusan ini.

b. Penawaran harga satuan termasuk di dalamnya:

- 1) Harga barang
- 2) Pajak, retribusi, dll
- 3) Biaya pengiriman
- 4) Biaya pemasangan/penggelaran
- 5) Biaya K3
- 6) Keuntungan
- 7) Biaya Mobilisasi peralatan dan personil
- 8) Biaya Pembuatan Laporan dan Dokumentasi Kegiatan

E. Profil Produk (Kategori Produk beserta rincian Atribut Spesifikasi Teknis)

1. Kategori Produk

No	Kategori	Sub Kategori
1	Divisi 7, Struktur	Beton fc'15 Mpa (Bahu Jalan)
2	Divisi 9, Pekerjaan Harian dan Pekerjaan lain-lain	1. Marka Jalan Termoplastik 2. Marka Jalan Non Termoplastik
3	Divisi 10, Pekerjaan Pemeliharaan Kinerja	1. Timbunan pilihan pada lereng tepi saluran untuk pemeliharaan 2. Perbaikan lapis pondasi agregat kelas A 3. Perbaikan dan perataan permukaan perkerasan berbutir tanpa penutup aspal 4. Perbaikan campuran aspal panas 5. Perbaikan asbuton campuran panas hampar dingin 6. Residu bitumen untuk pemeliharaan 7. Pembersihan drainase dan saluran samping 8. Pengendalian tanaman

2. Atribut Produk

a. Kategori Divisi 7, Sub Kategori Struktur Beton (Bahu Jalan)

- 1) Nama Produk
- 2) Merek
- 3) Nomor Produk Penyedia
- 4) Unit Pengukuran
- 5) Jenis Produk
- 6) Kode KBKI
- 7) TKDN (%)
- 8) Sertifikat TKDN (%)
- 9) Berlaku sampai
- 10) URL Produk
- 11) Bahan
- 12) Pengujian

- 13) Satuan Pembayaran
- b. Kategori Divisi 9, Sub Kategori Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-Lain
- 1) Nama Produk
 - 2) Merek
 - 3) Nomor Produk Penyedia
 - 4) Unit Pengukuran
 - 5) Jenis Produk
 - 6) Kode KBKI
 - 7) TKDN (%)
 - 8) Sertifikat TKDN (%)
 - 9) Berlaku sampai
 - 10) URL Produk
 - 11) Bahan
 - 12) Pengujian
 - 13) Satuan Pembayaran
- c. Kategori Divisi 9, Sub Kategori Pekerjaan Harian dan Pekerjaan Lain-Lain
- 1) Nama Produk
 - 2) Merek
 - 3) Nomor Produk Penyedia
 - 4) Unit Pengukuran
 - 5) Jenis Produk
 - 6) Kode KBKI
 - 7) TKDN (%)
 - 8) Sertifikat TKDN (%)
 - 9) Berlaku sampai
 - 10) URL Produk
 - 11) Bahan
 - 12) Pengujian
 - 13) Satuan Pembayaran
- d. Kategori Divisi 10, Sub Kategori Pekerjaan Pemeliharaan Kinerja
- 1) Nama Produk
 - 2) Unit Pengukuran
 - 3) Jenis Produk
 - 4) Kode KBKI
 - 5) TKDN (%)
 - 6) Sertifikat TKDN (%)
 - 7) Berlaku sampai
 - 8) URL Produk
 - 9) Bahan
 - 10) Pengujian
 - 11) Satuan Pembayaran
- e. Kategori Divisi 10, Sub Kategori Pekerjaan Pemeliharaan Kinerja
- 1) Nama Produk
 - 2) Nomor Produk Penyedia

- 3) Unit Pengukuran
 - 4) Jenis Produk
 - 5) Kode KBKI
 - 6) TKDN (%)
 - 7) Sertifikat TKDN (%)
 - 8) Berlaku sampai
 - 9) URL Produk
 - 10) Bahan
 - 11) Pengujian
 - 12) Satuan Pembayaran
- f. Kategori Divisi 10, Sub Kategori Pekerjaan Pemeliharaan Kinerja
- 1) Nama Produk
 - 2) Nomor Produk Penyedia
 - 3) Unit Pengukuran
 - 4) Jenis Produk
 - 5) Kode KBKI
 - 6) TKDN (%)
 - 7) Sertifikat TKDN (%)
 - 8) Berlaku sampai
 - 9) URL Produk
 - 10) Bahan
 - 11) Pengujian
 - 12) Satuan Pembayaran
- g. Kategori Divisi 10, Sub Kategori Pekerjaan Pemeliharaan Kinerja
- 1) Nama Produk
 - 2) Nomor Produk Penyedia
 - 3) Unit Pengukuran
 - 4) Jenis Produk
 - 5) Kode KBKI
 - 6) TKDN (%)
 - 7) Sertifikat TKDN (%)
 - 8) Berlaku sampai
 - 9) URL Produk
 - 10) Bahan
 - 11) Pengujian
 - 12) Satuan Pembayaran
- h. Kategori Divisi 10, Sub Kategori Pekerjaan Pemeliharaan Kinerja
- 1) Nama Produk
 - 2) Nomor Produk Penyedia
 - 3) Unit Pengukuran
 - 4) Jenis Produk
 - 5) Kode KBKI
 - 6) TKDN (%)
 - 7) Sertifikat TKDN (%)
 - 8) Berlaku sampai
 - 9) URL Produk
 - 10) Bahan

- 11) Pengujian
 - 12) Satuan Pembayaran
- i. Kategori Divisi 10, Sub Kategori Pekerjaan Pemeliharaan Kinerja
- 1) Nama Produk
 - 2) Nomor Produk Penyedia
 - 3) Unit Pengukuran
 - 4) Jenis Produk
 - 5) Kode KBKI
 - 6) TKDN (%)
 - 7) Sertifikat TKDN (%)
 - 8) Berlaku sampai
 - 9) URL Produk
 - 10) Bahan
 - 11) Pengujian
 - 12) Satuan Pembayaran
- j. Kategori Divisi 10, Sub Kategori Pekerjaan Pemeliharaan Kinerja
- 1) Nama Produk
 - 2) Nomor Produk Penyedia
 - 3) Unit Pengukuran
 - 4) Jenis Produk
 - 5) Kode KBKI
 - 6) TKDN (%)
 - 7) Sertifikat TKDN (%)
 - 8) Berlaku sampai
 - 9) URL Produk
 - 10) Bahan
 - 11) Pengujian
 - 12) Satuan Pembayaran
- k. Kategori Divisi 10, Sub Kategori Pekerjaan Pemeliharaan Kinerja
- 1) Nama Produk
 - 2) Nomor Produk Penyedia
 - 3) Unit Pengukuran
 - 4) Jenis Produk
 - 5) Kode KBKI
 - 6) TKDN (%)
 - 7) Sertifikat TKDN (%)
 - 8) Berlaku sampai
 - 9) URL Produk
 - 10) Bahan
 - 11) Pengujian
 - 12) Satuan Pembayaran
3. Kelas Harga Produk :
- Nasional
 - Provinsi
 - Kabupaten/Kota

F. Verifikator

Proses Pencantuman Barang/Jasa pada Katalog Elektronik untuk Etalase Produk pada telaahan ini diverifikasi oleh :

1. Verifikator pada Pengelola Katalog Elektronik Lokal Provinsi Nusa Tenggara Timur; atau
2. Verifikator pada Pengelola Katalog Elektronik Lokal lainnya yang mengajukan Etalase Produk Pemeliharaan Rutin Jalan kepada LKPP.

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



Ir. BENEDIKTUS POLO MAING

PEMBINA UTAMA

NIP. 19620524 198903 1 014

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 322 /KEP/HK/2021
TANGGAL : 27 Agustus 2021
FORMAT SURAT PERNYATAAN
KEABSAHAN/KEBENARAN
INFORMASI PRODUK DAN HARGA

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN/KEBENARAN
INFORMASI PRODUK DAN HARGA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : _____ [nama wakil sah badan usaha]
Nomor Identitas : _____ [diisi nomor KTP/SIM/Paspor]
Jabatan : _____
Bertindak untuk : PT/CV/Firma/Koperasi _____ [pilih yang sesuai dan atas nama cantumkan nama]

dalam rangka penyelenggaraan Katalog Elektronik dengan ini menyatakan bahwa:

1. PT/CV/Firma/Koperasi _____ bertanggung jawab atas informasi produk, spesifikasi teknis, gambar dan lampiran yang diunggah melalui Katalog Elektronik.
2. Telah memastikan bahwa seluruh materi, konten atau substansi yang diunggah bukan termasuk konten yang dilarang dan/atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
3. Bertanggung jawab atas laporan atau pengaduan mengenai konten yang diunggah.
4. Harga tayang produk merupakan harga terbaik untuk Pemerintah. Kami bertanggung jawab atas kewajaran harganya.
5. Menjamin garansi produk (sepanjang memiliki garansi dan tidak dilakukan modifikasi/perubahan yang mengakibatkan hilangnya garansi tersebut).
6. Membebaskan Pengelola Katalog atas tuntutan hukum dari pihak manapun akibat sengketa merek yang timbul atas produk yang ditawarkan.
7. Memberikan kewenangan kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Pengelola Katalog Elektronik Lokal karena pertimbangan tertentu, untuk sewaktu-waktu menurunkan pencantuman produk dari Katalog Elektronik.
8. Bertanggung jawab atas pelaksanaan pesanan *e-purchasing* katalog dan telah memastikan kesesuaian informasi barang/jasa yang diunggah pada Katalog Elektronik dengan yang dikirimkan ke Pemesan (Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pengadaan).
9. Mematuhi etika pengadaan dengan tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.

dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.

Seluruh data dan dokumen saya buat dengan sebenar-benarnya dengan rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemukan bahwa data atau dokumen yang saya sampaikan tidak benar, maka saya dan badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan peraturan perundangan.

Demikian Surat Keterangan ini saya buat dengan sebenarnya, penuh tanggung jawab, dan tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

[tempat], _____ [tanggal] [bulan] 20____ [tahun]
PT/CV/Firma/Koperasi _____ [pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

[rekatkan materai Rp 10.000,-
dan tanda tangan]

(nama lengkap wakil sah badan usaha)
[jabatan dalam badan usaha]

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014